



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

UNESA
PTNBH
PASTI LAKUKAN BERSAMA

Pedoman

PEDOMAN PROGRAM KELAS INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN
TRANSFORMASI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

 dtptp@unesa.ac.id

 <https://dtptp.unesa.ac.id>

 [dtptpunesa](https://www.instagram.com/dtptpunesa)

2025

Pengarah : Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes

Penanggungjawab : Dr. Martadi, M.Sn.
Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes.

Penyusun : Ika Diyah Candra Arifah S.E., M.Com, CMA
Lena Citra Manggalasari M.A
Ricky Setiawan, S.Pd.SD., M.Ed.
Heni Purwa Pamungkas, S.Pd., M.Pd.
Nastiti Aryudaningrum, S.Tr.Keb., M.Keb
Suyanti Fatma Umayfa, S.S., M.A.
Ghea Sekar Palupi, S.Kom., M.I.M.
Dr. Lidya Lestari Sitohang, S.Si., M.Sc.
Kanya Catya, S.T., M.A.
Zerry Akbar Yudisetyo, S.H., LL.M.
Aulia Putri Srie Wardani S.Gz., M.Sc
Dhita Ayu P, M.Pd
Vania Ardelia, M.Sc.
Sueb S.Pd., M.Pd

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan program IUP dalam proses pembelajaran di Pendidikan Tinggi merupakan bentuk implementasi dari pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu yang perlu menjadi prioritas utama untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing dengan kancah global. Perkembangan pendidikan di zaman ini yang sangat pesat juga menjadi alasan Universitas Negeri Surabaya harus menjadi pionir dan satu langkah di depan dalam perkembangan tersebut. Tuntutan ini juga harus mengacu pada Visi Universitas Negeri Surabaya yaitu menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.

Beberapa proses pengembangan dan penjaminan mutu dalam kegiatan pembelajaran telah dilakukan, dimana salah satu proses pembelajaran yang dilakukan adalah inisiasi penyelenggaraan IUP agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pedoman IUP Universitas Negeri Surabaya dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan dan perkembangannya dokumen ini dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan Universitas Negeri Surabaya maka dari itu saran untuk perbaikan kedepannya sangat kami harapkan. Pengembangan pedoman ini untuk tahun 2025, perubahan akan mungkin dilakukan seiring dengan perubahan pola pengembangan IUP. Demikian pengantar ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Surabaya, 2025

Tim

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1.1	6
1.2	7
1.3	7
1.4	8
1.5 Tujuan	
2	
BAB 2 KURIKULUM.....	3
2.1 Profil Kurikulum.....	3
2.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	3
2.3 Capaian Pembelajaran dan Struktur Kurikulum Prodi IUP.....	4
BAB 3 BATASAN IUP	7
3.1 Hakikat IUP	7
3.2 Program IUP di Unesa	7
3.3 Pemrograman dan Penjadwalan Kelas Internasional.....	8
3.4 Sistem rekrutmen mahasiswa <i>IUP</i>	11
3.5 Sistem Pembelajaran.....	11
3.6 Output Pembelajaran	12
3.7 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran	12
3.8 Pengelolaan <i>IUP</i> Program Sarjana	13
3.9 Persiapan International Outbound Student Mobility	14
4.1 Dosen Pengampu IUP	11
4.2 Tenaga Kependidikan	12
BAB 5 STANDAR PERKULIAHAN <i>IUP</i>	13
5.1 Proses dan Bentuk Pembelajaran.....	13
5.2 Pola Pelaksanaan IUP	14
BAB 6 SARANA DAN PRASARANA.....	22
BAB 7 LULUSAN	19
7.1 Persyaratan Lulusan.....	19
BAB 8 PENJAMINAN MUTU IUP	20
8.1 Standar Mutu Program IUP	20

8.2 Monitoring dan Evaluasi.....	20
8.3 Monitoring dan Evaluasi Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Prosedur dalam monitoring dan evaluasi proses	23
8.4Monitoring dan Evaluasi Proses dan Penilaian Pembelajaran Prosedur Kerja	23
BAB 9 PENUTUP	27
9.1 KESIMPULAN.....	27
9.2 SARAN.....	27
REFERENSI	29
LAMPIRAN	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Rasional

Penyelenggaraan program IUP dalam proses pembelajaran di Pendidikan Tinggi merupakan bentuk implementasi dari pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu yang perlu menjadi prioritas utama untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing dengan kancah global. Perkembangan pendidikan di era *society* 5.0 yang sangat pesat juga menjadi alasan Universitas Negeri Surabaya harus menjadi pionir dan satu langkah di depan dalam perkembangan tersebut. Tuntutan ini juga harus mengacu pada Visi Universitas Negeri Surabaya yaitu menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan. Rencana Strategis Bisnis untuk Internasionalisasi Unesa tahun 2021-2025 yaitu mampu menjadi *Global Regional Teaching University* mendorong Unesa untuk mampu **memiliki mutu perguruan tinggi yang bereputasi internasional**. Sejalan dengan visi tersebut, Civitas akademik Universitas Negeri Surabaya harus mampu mengembangkan diri untuk mampu bersaing dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain di era global dan internasional saat ini. Agar dapat unggul dan direkognisi secara global di era saat ini. Tuntutan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan mampu bersaing dalam kebutuhan pasar kerja global.

Selanjutnya, agar dapat menjadi perguruan tinggi yang direkognisi dalam kancah regional, beberapa program strategis internasionalisasi dilakukan oleh Unesa, salah satunya adalah penyelenggaraan program IUP oleh Program Studi. Tujuan IUP tersebut adalah membekali mahasiswa untuk memiliki capaian pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja di dunia global, serta menjadi wadah bagi dosen/pegawai untuk melakukan peningkatan kualitas, kompetensi kerja secara internasional dan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara khusus Pasal 50 Ayat 3 berbunyi bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Standar IUP yang diharapkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Kurikulum, Proses Belajar Mengajar, SDM, Fasilitas, Manajemen,

Pembiayaan, dan Penilaian Standar Internasional. Salah satu langkah internasionalisasi yang dilakukan Universitas Negeri Surabaya adalah dengan **penyelenggaraan International Undergraduate Program (IUP)**.

1.2 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- 9) Statuta Universitas Negeri Surabaya 2015.
- 10) Permendikbud 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Perdirjen No.100/2023 tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar.
- 11) Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan International Undergraduate Program (IUP) di Universitas Negeri Surabaya

1.3 Latar Belakang

Universitas Negeri Surabaya telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengembangkan diri menjadi Perguruan Tinggi yang berkarakter dan unggul dalam bidang pendidikan dan non-pendidikan. UNESA memiliki sebelas (13) fakultas

dengan program studi strata satu yang berfokus pada bidang Ilmu Kependidikan, Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Hukum, Matematika dan IPA, Psikologi, Teknik, Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Vokasi, Bahasa dan Seni, Kedokteran, Ekonomi Bisnis, dan Ketahanan Pangan dan Kampus PSDKU Magetan.

Perkembangan pendidikan saat ini menjadikan alasan bagi Universitas Negeri Surabaya untuk mengambil langkah agar lulusan dapat bersaing dalam kancah internasional. Hal ini sejalan juga dengan visi dan misi Unesa. Untuk mendapatkan rekognisi dalam kancah regional dan global, beberapa program strategis internasional perlu dilakukan oleh Unesa. Penyelenggaraan Program IUP merupakan bentuk implementasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan dapat berdaya saing global.

Program IUP ini diharapkan dapat berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan internasional baik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kerja sama nasional dan internasional untuk menuju Unesa yang di rekognisi dalam kancah dunia. Oleh sebab itu, Pedoman Penyelenggaraan IUP di lingkungan Unesa diperlukan agar program IUP berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi Unesa.

1.4 Definisi Istilah

International Undergraduate Program (IUP) adalah merupakan program unggulan melalui seleksi jalur mandiri yang ditawarkan oleh program studi sarjana di fakultas UNESA yang mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan internasional **sekurang-kurangnya dua kali selama masa studi.**

Kegiatan internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk salah satu dan/atau lebih dari kegiatan MBKM: *international academic programs (double/joint degree), internship, student exchange, international humanity project, international competition*, dan/atau kegiatan lain yang memberikan pengayaan pengetahuan dan pengalaman internasional oleh UNESA dan perguruan tinggi mitra di luar negeri.

Jenis kegiatan internasional terbagi menjadi tiga jenis, yaitu **joint/double degree**, **konversi kredit** dan **non-kredit mata kuliah**. Kegiatan internasional dengan konversi kredit mata kuliah **minimum** adalah 10 sks dalam satu semester dengan bentuk kegiatan seperti *international student mobility, research fellowship, international internship, international humanity project, international competition*,

(contoh sertifikat dan transkrip dari kampus partner tersedia di Lampiran 3). Sedangkan konversi non-kredit minimum 3 sks (sama dengan 4,77 ECTS atau setara 5 ECTS) dengan bentuk kegiatan seperti *summer course* (contoh sertifikat di Lampiran 4).

Short Program adalah program kemitraan pada jenjang studi Sarjana dan program studi antara UNESA dan satu perguruan tinggi di luar negeri untuk melaksanakan aktivitas non-kredit baik di program akademik dan non- akademik. Contoh kegiatan short-program misalnya adalah *summer course*, *international conference*, *international certification*, dan *international student competition*.

Student exchange adalah pertukaran mahasiswa UNESA dengan salah satu Perguruan Tinggi/Lembaga mitra di luar negeri dalam rangka melaksanakan aktivitas akademik yang diakui sebagai kredit dari kurikulum sesuai dengan capaian pembelajaran Prodi yang diwajibkan **minimum** 1 semester dan maksimum selama 2 semester.

International Internship adalah kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan Kerja Praktek atau MK lain dengan kesetaraan Capaian Pembelajaran, di perguruan tinggi/lembaga mitra UNESA, dengan alih kredit senilai 20 sks sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement* atau MOA).

International Humanity Project adalah kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa di perguruan tinggi/lembaga mitra UNESA, dengan alih kredit senilai 20 sks sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement* atau MOA).

International Student Competition adalah kegiatan kompetisi level internasional yang berdasarkan pedoman tugas akhir dapat dikonversi menjadi nilai mata kuliah berdasarkan kebijakan program studi.

Visiting Lecturer adalah dosen dari universitas mitra luar negeri yang mengisi perkuliahan minimal 3 kali dalam 1 semester sesuai dengan kepakaran.

Joint Lecture adalah aktivitas mengajar bersama dengan dosen dari universitas mitra luar negeri yang mengisi perkuliahan di kelas internasional dalam satu semester.

Adjunct Professor adalah profesor yang bersedia untuk menjadi dosen kontrak dan berafiliasi selama 1 tahun di Universitas Negeri Surabaya dalam program

pengembangan kerja sama bidang pengajaran maupun penelitian kolaborasi yang akan menghasilkan publikasi bersama.

Research Fellow adalah mahasiswa, peneliti atau dosen dari universitas mitra luar negeri yang melaksanakan kegiatan *joint-research* di Universitas Negeri Surabaya berdasarkan perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement* atau MOA).

Alih Kredit adalah pengakuan proses pendidikan yang dilakukan di Perguruan Tinggi di luar negeri baik mitra maupun non mitra.

Lembaga mitra adalah lembaga yang berada di Luar Negeri, yang dapat berbentuk perusahaan nasional, multinasional, organisasi nirlaba kelas dunia, organisasi multilateral, *non-government organisation* (NGO) ditandai dengan adanya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding – MoU*) dengan UNESA, dalam melaksanakan IUP.

Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di luar negeri, ditandai dengan adanya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding – MoU*) dengan UNESA, dalam melaksanakan IUP.

Monitoring adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data tentang kemajuan pelaksanaan IUP secara terus menerus, dan membandingkannya dengan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.

Evaluasi adalah kegiatan tindak lanjut dari monitoring yang terdiri dari analisis, sintesis, dan penarikan kesimpulan termasuk identifikasi permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang sesuai dengan perencanaan, dan juga untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan IUP.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL Prodi adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat dengan RPS adalah Perencanaan proses pembelajaran selama satu semester yang disusun oleh pengampu mata kuliah dalam kelompok bidang ilmu.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI atau Diploma Supplement adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

1.5 Tujuan

Visi International Undergraduate Program

Menghasilkan lulusan yang tangguh, adaptif dan inovatif yang berbasis kewirausahaan dan berdaya saing global.

Misi International Undergraduate Program

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan bertaraf internasional untuk menghasilkan sarjana pendidikan dan non pendidikan yang tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat dan berbasis kewirausahaan (TANGKAAS REK).
2. Menciptakan suasana akademik berwawasan lingkungan, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing global.
3. Membangun jejaring kerja sama yang saling menguntungkan dengan *stakeholder* baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan mutu dan pencitraan Universitas Negeri Surabaya

BAB 2 KURIKULUM

2.1 Profil Kurikulum

- 2.1 Program Studi mempunyai kesetaraan kurikulum dengan Program Studi di perguruan tinggi mitra, berdasarkan kesetaraan Capaian Pembelajaran/*Learning Outcomes* berbasis OBE.
- 2.2 Kegiatan internasional dapat dilakukan untuk alih kredit dan non-kredit.
- 2.3 Kegiatan internasional melalui pengambilan kredit yang diambil oleh mahasiswa pada perguruan tinggi mitra dan/atau lembaga mitra dengan beban studi maksimal 50% dari Program Sarjana,
- 2.4 Kurikulum *IUP* Program Sarjana sama dengan kurikulum program reguler.

2.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Capaian pembelajaran *IUP* Program Sarjana meliputi:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.Keempat cakupan kompetensi tersebut dirumuskan dengan mengacu pada KKNI, Standar Nasional Pendidikan (SNP), asosiasi prodi dan profesi serta visi Prodi. Komponen ini juga memuat informasi tentang Profil Lulusan program studi.
2. CPL program studi harus memperhatikan standar yang ditentukan lembaga akreditasi internasional (yang akan dan sudah terakreditasi internasional).

2.3 Capaian Pembelajaran dan Struktur Kurikulum Prodi Kelas Internasional

Berdasarkan pedoman pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum UNESA,

capaian pembelajaran dan struktur kurikulum prodi kelas internasional sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Pembelajaran Lulusan S-1 dan D-4 *International Undergraduate Program*

No	Komponen CPL	No	Capaian Pembelajaran
1	Ditetapkan UNESA	1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya.
		2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan.
		3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan.
		4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
	Ditetapkan Prodi	Dirumuskan Unit Pengelola Prodi atau Prodi mengacu pada kompetensi utama lulusan Prodi (Pasal 9 Permendikburistek Nomor 53 Tahun 2023), asosiasi Prodi, dan kekhasan Prodi UNESA.

Struktur Kurikulum

Bahan kajian dasar Kependidikan untuk kelas internasional S1 Kependidikan UNESA dikemas sebagai berikut. Contoh dari bahan kajian dari prodi kependidikan.

Tabel 2. Pengemasan Bahan Kajian Kependidikan dan Pembelajaran ke dalam Mata Kuliah Kelas Internasional

No	Bahan kajian	Mata Kuliah
1	Hakikat dan peran pendidikan dalam rangka pembentukan manusia (hakikat, filsafat pendidikan, landasan pendidikan, sistem pendidikan)	Dasar Kependidikan
2	Perkembangan peserta didik dan teori belajar	Teori Belajar

	yang melandasi praktik pembelajaran	
3	Kurikulum dan konsep/prinsip/teori esensial matapelajaran/ bimbingan	Kurikulum Sekolah
4	Jenis, pemilihan, dan pengembangan bahan ajar	Pengembangan Bahan Ajar
5	Asesmen dalam pembelajaran	Evaluasi Belajar dan Pembelajaran
6	Merancang pembelajaran di kelas yang berorientasi pada pembelajaran aktif	Perencanaan Pembelajaran
7	Penerapan konsep teoretik pendidikan dan pembelajaran dalam konteks tiruan	Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro
8	Penerapan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pendidikan	Tugas Akhir

Tabel 3. Kerangka Dasar Kurikulum S-1 Kependidikan

Matakuliah	Jumlah SKS	Level Penetapan dan Keterangan
MKWK Nasional		
Agama <ul style="list-style-type: none"> • Agama Islam • Agama Kristen • Agama Katolik • Agama Hindu • Agama Budha • Agama Khonghucu 	2	Nasional, dikelola institusi
Pancasila	2	Nasional, dikelola institusi
Kewarganegaraan	2	Nasional, dikelola institusi
Bahasa Indonesia	2	Nasional, dikelola institusi
MKWK Institusional		
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran	2	Institusional, dikelola institusi
Literasi Digital	2	Institusional, dikelola institusi
Kewirausahaan	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Bahasa Inggris	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Mata Kuliah Keahlian dan Keilmuan		

Matakuliah	Jumlah SKS	Level Penetapan dan Keterangan
Matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi akademik substansi kajian utama (<i>content knowledge</i>) sesuai dengan prodi masing- masing	Ditetapkan Prodi	Prodi
Mata Kuliah Dasar Keahlian		
Metode Penelitian	3	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Statistik	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Dasar Kependidikan	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Teori Belajar	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Kurikulum Sekolah (terkait Bidang Studi)	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Perencanaan Pembelajaran (terkait Bidang Studi)	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran (terkait Bidang Studi)	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Pengembangan Bahan Ajar (terkait Bidang Studi)	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Mata Kuliah Keahlian Berkarya		
Perencanaan Program PLP	2	Institusional, dikelola institusi sesuai dengan CPL Prodi
Evaluasi Program PLP	2	
MK Prodi/MK pilihan prodi/ MKPIR	16	
Seminar Tugas Akhir	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Tugas Akhir	4	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat		

Matakuliah	Jumlah SKS	Level Penetapan dan Keterangan
Perencanaan Program	2	Kegiatan pembelajaran MK ini dalam bentuk pertukaran mahasiswa, mengajar di sekolah/asistensi mengajar, magang/praktik kerja/praktik industri, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, proyek di desa, atau bela negara. Khusus bentuk Pertukaran Pelajar, maka tidak harus ada MK perencanaan Program dan Evaluasi Program
Evaluasi Program	2	
MK Prodi/MK pilihan prodi/ MKPIR	16	

Struktur kurikulum Prodi S-1 Nonkependidikan UNESA mengikuti kerangka dasar sesuai Tabel.

Tabel 4. Tabel Kerangka Dasar Kurikulum S-1 Non kependidikan

Matakuliah	Jumlah SKS	Level Penetapan dan Keterangan
MKWK Nasional		
Agama	2	Nasional, dikelola institusi
• Agama Islam		
• Agama Kristen		
• Agama Katolik		
• Agama Hindu		
• Agama Budha		
• Agama Khonghucu		
Pancasila	2	Nasional, dikelola institusi
Kewarganegaraan	2	Nasional, dikelola institusi
Bahasa Indonesia	2	Nasional, dikelola institusi
MKWK Institusional		
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran	2	Institusional, dikelola institusi
Literasi Digital	2	Institusional, dikelola institusi
Kewirausahaan	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Bahasa Inggris	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi

Matakuliah	Jumlah SKS	Level Penetapan dan Keterangan
Mata Kuliah Keahlian dan Keilmuan		
Matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi akademik substansi kajian utama (<i>content knowledge</i>) sesuai dengan prodi masing- masing	Ditetapkan Prodi	Prodi
Mata Kuliah Dasar Keahlian		
Metode Penelitian	3	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Statistik	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Mata Kuliah Keahlian Berkarya		
Perencanaan Program Magang	2	Institusional, dikelola institusi sesuai dengan CPL Prodi
Evaluasi Program Magang	2	
MK Prodi/MK pilihan prodi/ MKPIR	16	
Seminar Tugas Akhir	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Tugas Akhir	4	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat		
Perencanaan Program	2	Kegiatan pembelajaran MK ini dalam bentuk pertukaran mahasiswa, mengajar di sekolah/asistensi mengajar, magang/praktik kerja/praktik industri, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, proyek di desa, atau bela negara. Khusus bentuk Pertukaran Pelajar, maka tidak harus ada MK perencanaan Program dan Evaluasi Program
Evaluasi Program	2	
MK Prodi/MK pilihan prodi/ MKPIR	16	

Berdasarkan Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 18 Ayat 8, kebijakan kegiatan Mobilitas Akademik setara masing-masing 20 SKS dikecualikan untuk mahasiswa pada prodi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.

Struktur kurikulum Prodi D-4 atau Sarjana Terapan mengikuti kerangka dasar sesuai.

Tabel 5. Kerangka Dasar Kurikulum D-4 atau Sarjana Terapan

Matakuliah	Jumlah SKS	Level Penetapan dan Keterangan
MKWK Nasional		
Agama <ul style="list-style-type: none"> • Agama Islam • Agama Kristen • Agama Katolik • Agama Hindu • Agama Budha • Agama Khonghucu 	2	Nasional, dikelola institusi
Pancasila	2	Nasional, dikelola institusi
Kewarganegaraan	2	Nasional, dikelola institusi
Bahasa Indonesia	2	Nasional, dikelola institusi
MKWK Instiusional		
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran	2	Institusional, dikelola institusi
Literasi Digital	2	Institusional, dikelola institusi
Kewirausahaan	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Bahasa Inggris	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Mata Kuliah Keahlian dan Keilmuan		
Matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi akademik substansi kajian utama (<i>content knowledge</i>) sesuai dengan prodi masing- masing	Ditetapkan Prodi	Prodi
Mata Kuliah Dasar Keahlian		
Metode Penelitian	3	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Statistik	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Mata Kuliah Keahlian Berkarya		
Perencanaan Program Magang	2	Institusional, dikelola institusi sesuai dengan CPL Prodi
Evaluasi Program Magang	2	
MK Prodi/MK pilihan prodi/ MKPIR	16	

Matakuliah	Jumlah SKS	Level Penetapan dan Keterangan
Seminar Tugas Akhir	2	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Tugas Akhir	4	Institusional, dikelola fakultas/Prodi
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat		
Perencanaan Program	2	Kegiatan pembelajaran MK ini dalam bentuk pertukaran mahasiswa, mengajar di sekolah/asistensi mengajar, magang/praktik kerja/praktik industri, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, proyek di desa, atau bela negara. Khusus bentuk Pertukaran Pelajar, maka tidak harus ada MK Perencanaan Program dan Evaluasi Program
Evaluasi Program	2	
MK Prodi/MK pilihan prodi/ MKPIR	16	

Pelaksanaan *international exposure*

Mahasiswa dapat mengikuti *international exposure* (berupa *short term* atau *long term program*) dimulai pada semester kedua dengan minimum SKS tempuh adalah 10 sks untuk *long term program* dan minimum 3 sks untuk *short term program* yang disertai dengan sertifikat konversi dari institusi penyelenggara kegiatan. Untuk pengoptimalan capaian IKU, *long term program (student exchange)* dan *international internship program* dilakukan di semester 5 atau 6 (integrasi dengan kebijakan MBKM UNESA) dengan minimum SKS tempuh adalah 20 sks, yang dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Rancangan Pilihan *International Exposure* Prodi Unesa

Semester	Bentuk kegiatan pembelajaran <i>International Exposure</i>	Non-kependidikan	Kependidikan	Minimum konversi sks (short term)	Minimum konversi sks (long term)
2	Short term/long term	Mata kuliah konversi keprodian	Mata kuliah konversi keprodian	3 sks	10 sks

3	Short term/long term	Mata kuliah konversi keprodian	Mata kuliah konversi keprodian	3 sks	10 sks
4	Short term/long term	Mata kuliah konversi keprodian	Mata kuliah konversi keprodian	3 sks	10 sks
5	Long term program/Mobilitas Internasional	Internship	PLP	-	20 sks
6	Long term program/Mobilitas Internasional	Internship	PLP	-	20 sks
7	Short term/long term	Mata kuliah konversi keprodian	Mata kuliah konversi keprodian	10 sks	10 sks

Informasi mengenai kesempatan pendanaan *international exposure* oleh universitas dapat diakses di Office International Affairs Unesa melalui laman <https://ia.unesa.ac.id> (<https://www.instagram.com/oiaunesa/>) atau melalui mekanisme bantuan pendanaan yang disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing fakultas/program studi, proporsi persentase UKT yang dibayarkan di Unesa mahasiswa di masa tempuh *long term student exchange* diatur di dalam peraturan terpisah melalui mekanisme yang ditentukan oleh universitas. Pendaftaran kegiatan *international exposure* dapat organisir oleh *international affair* universitas, *international affair* dan koordinator program studi berdasarkan database partner kerjasama yang tersedia di universitas .

BAB 3

BATASAN INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM

3.1 Hakikat IUP

International Undergraduate Program yang selanjutnya disebut IUP adalah merupakan program unggulan yang ditawarkan oleh program studi sarjana di fakultas UNESA yang memfasilitasi *international exposure*, pengayaan /peningkatan pengetahuan, kemampuan beradaptasi dengan budaya asing, dan keterampilan bahasa asing.

3.2 Program International Undergraduate Program di Unesa

Eksposur internasional yang didapatkan mahasiswa IUP di Unesa antara lain:


- a. *Student Mobility*, yang terdiri dari:
 - *Student Inbound*
mahasiswa universitas mitra luar negeri mengikuti perkuliahan secara luring atau daring minimal 10 sks dalam satu semester di UNESA.
 - *Student Outbound*
mahasiswa UNESA mengikuti perkuliahan secara luring atau daring minimal 10 sks dalam satu semester di universitas mitra luar negeri.
- b. PLP Internasional. Program magang untuk mahasiswa prodi kependidikan yang dilaksanakan di Sekolah Internasional di Luar Negeri.
- c. Proyek Kemanusiaan Internasional. Program kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan lembaga mitra berdasarkan skema Mobilitas Akademik yang diselenggarakan oleh UNESA.
- d. Kompetisi Mahasiswa Internasional adalah kegiatan kompetisi level internasional yang berdasarkan pedoman pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum dapat dikonversi menjadi nilai mata kuliah sesuai dengan

kebijakan program studi.

- e. Magang Internasional. Program magang untuk mahasiswa prodi non-kependidikan yang dilaksanakan pada perusahaan multi-nasional maupun perusahaan asing mitra di Luar Negeri.

3.3 Pemrograman dan Penjadwalan Kelas Internasional Undergraduate Program

- a. Dalam proses persiapan penjadwalan kelas internasional, Koordinator Program Studi melakukan *setting* kelas *International Undergraduate Program* di sistem SIAKADU saat melakukan penjadwalan perkuliahan pada tiap semester dengan tampilan sebagai berikut:



Mohon untuk hari dan jam berikut tidak digunakan untuk angkatan 2023 karena sudah di plot untuk perkuliahan MKWU


- Rabu jam 07.00-08.40 dan 08.40-10.20 dan 10.20-12.00
- Jumat jam 10.20-12.00 dan 13.00-14.40

Print ORDER by Hari Print ORDER by Kelas Print ORDER by Ruang Print ORDER by Dosen Print O

Mata Kuliah /SKS	Rombel	Kel Kelas	Kap / Mhs	Jadwal	Ruangan
STATISTIK PENELITIAN 3 SKS Editor Jadwal Kelas : Tri Sudarwanto, S.Pd., MSM. e2465e63-4316-35c8- 8894-24a522e9dc7d	2022I	Kelas Unggulan / Internasional Kelas Kerjasama Kelas Unggulan / Internasional Kelas RPL	5 / 4	Hari 1 : Senin 07:00 - 09:30 Hari 2 : Jadwal tidak dapat dirubah	LABKOM TERPADU B
MANAJEMEN PEMASARAN 3 SKS Editor Jadwal Kelas : Tri Sudarwanto, S.Pd., MSM. 9b9ebf67-9241-3de6- 9c42-0871a9cc70c4	2023B		36 / 37	Hari 1 : Senin 07:00 - 09:30 Hari 2 : Jadwal tidak dapat dirubah	64.01.06

- b. Koordinator program studi mensosialisasikan kepada mahasiswa kelas internasional yang melakukan *international student mobility* untuk melakukan

pemrograman melalui **SSO Unesa** dengan memilih menu **Akademik** → **MELISA** untuk memprogram mata kuliah di kampus mitra yang dikonversi dengan mata kuliah di UNESA.



- c. Mahasiswa kelas internasional yang melakukan outbound student exchange dan mahasiswa kelas internasional dari universitas mitra luar negeri yang melakukan inbound, dapat melakukan pemrograman dengan menginput nomor Memorandum of Agreement (MoA) dan mata kuliah yang diakui sebagai transfer kredit berdasarkan *Letter of Acceptance*.
- d. Koordinator program studi dalam memeriksa fitur **Mahasiswa Outbound** (untuk mahasiswa kelas internasional yang melakukan student exchange) dan fitur **Mahasiswa Inbound** (untuk mahasiswa kelas internasional dari universitas mitra luar negeri untuk melakukan verifikasi).

Mahasiswa Outbound

Formasi: 202201 | Prodi: SI Bisnis Digital | Status: Terverifikasi

Excel

No.	NIM	Nama	Status	Prodi & Universitas Tujuan	Prodi Asal	Program	Aksi
1	2208149472	AURA DIWA NADIRA	✓ Terverifikasi	Faculty of Technology Management and Business, Universiti tun Hussein Onn Malaysia	SI Bisnis Digital	Pertukaran Mahasiswa (Mandiri)	
2	2208149400	RAYNAFFAN PRASADIA	✓ Terverifikasi	FACULTY OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS, Universiti tun Hussein Onn Malaysia, Faculty Technology Management and Business, Universiti tun Hussein Onn Malaysia	SI Bisnis Digital	Pertukaran Mahasiswa (Mandiri)	
3	2208149407	NAMJI KHAIDUNNISA CUNAWAN	✓ Terverifikasi	FACULTY OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS, Universiti tun Hussein Onn Malaysia, FACULTY OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS, Universiti tun Hussein Onn Malaysia	SI Bisnis Digital	Pertukaran Mahasiswa (Mandiri)	
4	2208149405	DENDRA ARIANATA MUGRANA	✓ Terverifikasi	FACULTY OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS, Universiti tun Hussein Onn Malaysia	SI Bisnis Digital	Pertukaran Mahasiswa (Mandiri)	

Showing 1 to 4 of 4 entries

© 2021 Melisa All rights reserved. Design and Developed by RPTI Unesa

- e. Koordinator program studi kemudian menginformasikan kepada Ketua Seksi Pertukaran Mahasiswa, Subdirektorat Mobilitas Akademik, Direktorat Pendidikan dan Transformasi Pembelajaran untuk melakukan verifikasi dan memastikan minimum 10 sks.
- f. Koordinator program studi memasukkan nilai mata kuliah sesuai dengan batas waktu *input* nilai di setiap semester melalui MELISA, berdasarkan penilaian dari dosen pengampu mata kuliah yang dikonversi, meskipun nilai dari universitas mitra luar negeri belum diterbitkan, karena perbedaan masa *intake* antara UNESA dan universitas mitra luar negeri.

Nilai Matakuliah Outbound

Matakuliah Melisa						
Satuan Pendidikan	Prodi	Matakuliah	Kode Matakuliah	SKS Matakuliah	Nilai	Status
Universiti tun Hussein Onn Malaysia	Fakulti of Technology Management and Business	Production and Operation Managements	BPB31103	3	85	Tersinkron
Universitas Negeri Surabaya	SI Bisnis Digital	manajemen operasi	-	3		
Universiti tun Hussein Onn Malaysia	Fakulti of Technology Management and Business	Principle of Marketing	BPA11603	3	85	Tersinkron
Universitas Negeri Surabaya	SI Bisnis Digital	pemasaran digital	-	3		
Universiti tun Hussein Onn Malaysia	Fakulti of Technology Management and Business	Creativity and Innovation	UPA21012	3	85	Tersinkron
Universitas Negeri Surabaya	SI Bisnis Digital	design thinking & inovasi	-	3		
Universiti tun Hussein Onn Malaysia	Fakulti of Technology Management and Business	Entrepreneurship	BPA20802	2	85	Tersinkron
Universitas Negeri Surabaya	SI Bisnis Digital	Entrepreneurship Project	-	2		Sinkron SIAKADU

3.4 Sistem rekrutmen mahasiswa *International Undergraduate Program*

Mahasiswa yang mendaftar Program IUP adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lulusan SMA atau sederajat dari dalam dan luar negeri;
2. Surat tanda lulus/ijazah paling lama 3 (tiga) tahun;
3. Lulusan SMA dari luar negeri dengan American Education System atau British Education System minimal year 12 atau memiliki penyetaraan ijazah dari kedutaan besar Republik Indonesia di negara bersangkutan dengan lulusan SMA di Indonesia;
4. Memiliki kemampuan akademik dengan menggunakan salah satu dari nilai:
 - Tes SAT yang diselenggarakan oleh The College Board (<http://satcollegeboard.org>) atau
 - Tes Kemampuan Akademik yang diselenggarakan oleh Unesa.
5. Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai hasil test salah satu dari:
 - a. TOEFL ITP ≥ 500 ;
 - b. TOEFL IBT ≥ 61 ;
 - c. TOEFL CRT ≥ 173 ;
 - d. IELTS ≥ 5.5 ; atau
 - e. TOEIC ≥ 575 .
6. Lulus ujian masuk IUP yang meliputi:
 - a. ujian tulis; dan
 - b. wawancara .

Syarat administrasi mahasiswa baru, adalah dengan memenuhi ketentuan berikut ini:

- a. Membayar uang pendaftaran;
- b. Mendaftar secara online pada laman resmi UNESA;
- c. Menyertakan curriculum vitae dan motivation letter;

- d. Menyertakan surat pernyataan kesediaan menanggung pembiayaan kuliah dari orang tua/wali;
- e. Untuk WNA menyertakan foto copy paspor, dan surat keterangan kesehatan (health statement);
- f. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan luran Pengembangan Institusi (IPI) dengan besaran yang dketapkan oleh Rektor; dan
- g. Biaya selama melakukan kegiatan intemasional.

Bagian Kedua Seleksi:

1. Seleksi Program IUP dilaksanakan pada masing-masing fakultas penyelenggara IUP di UNESA sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Penetapan mahasiswa yang diterima pada program IUP ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil seleksi.
3. Tim seleksi Program IUP dibentuk berdasarkan Surat Tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.

Bagian Keempat Penerimaan

1. Pengumuman mahasiswa yang diterima pada IUP dilaksanakan di akhir pendaftaran program.
2. Mahasiswa yang diterima pada IUP melakukan registrasi pada program IUP dan melakukan pengisian KRS sesuai program yang dipilih.
3. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di UNESA, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan Program Pendidikan IUP.
4. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam Program Pendidikan IUP sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.

3.5 Sistem Pembelajaran

Kurikulum untuk IUP menggunakan kurikulum yang sama dengan kelas

reguler. Perbedaan antara IUP dengan kelas reguler terletak pada bahasa pengantar yang digunakan saat proses perkuliahan berlangsung, yaitu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing relevan dengan program studi 100%. Khusus mata kuliah MKWK, bahasa pengantar perkuliahan adalah Bahasa Indonesia 100%. Lebih lanjut, materi ajar dan buku referensi juga tersedia dalam Bahasa Inggris atau bahasa asing yang relevan digunakan oleh program studi. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilakukan pada minggu ke-9 atau minggu ke-10.

3.6 Bentuk Pembelajaran

Mahasiswa program IUP wajib melaksanakan kegiatan international exposure setelah menempuh perkuliahan minimal 2 (dua) semester dengan IPK minimal 3.00. Kegiatan international exposure sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Bentuk kegiatan dalam Short Program berupa summer course atau kegiatan lain yang dapat dialih-kreditkan setara dengan 2 (dua) sks.
- b. Bentuk kegiatan dalam Long Program berupa student exchange yang ditempuh minimal 1 (satu) semester,
- c. Bentuk pembelajaran dalam Internship, dapat dilaksanakan dengan syarat:
 1. Internship dilaksanakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi,
 2. Internship wajib dibimbing oleh dosen di UNESA dan dapat dilakukan bersama perguruan tinggi atau lembaga mitra.
- d. Pelaksanaan Program IUP Double/ Joint Degree melibatkan:
 1. Studi di UNESA selama minimal 6 semester;
 2. Studi di Institusi Mitra selama minimal 2 semester;
 3. Penyerahan laporan akhir atau tugas akhir sesuai ketentuan masing-masing institusi.
 4. Pengaturan jadwal, evaluasi, dan bimbingan akademik dilakukan

bersama antara UNESA dan Institusi Mitra.

3.6 Output Pembelajaran

Beberapa *output* pembelajaran yang dapat dipertimbangkan dan didiskusikan:

1. Dengan penerapan *English as Medium of Instruction* (EMI) dalam proses perkuliahan di IUP, *output* mata kuliah (pemberian dan pengumpulan tugas ke/dari mahasiswa) dalam Bahasa Inggris.
2. Output evaluasi berupa UTS, UAS, Skripsi atau Tugas Akhir pada IUP dilaksanakan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris atau bahasa asing yang digunakan sesuai kekhasan prodi.
3. Dihadirkannya *Visiting Lecturer* dari universitas luar negeri yang turut andil dalam memberikan *output* nilai kepada mahasiswa di IUP.

3.7 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

Penilaian atas pelaksanaan pembelajaran di UNESA mengacu pada peraturan akademik yang berlaku. Penilaian atas pelaksanaan pembelajaran IUP Program Sarjana memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penilaian yang diterapkan mencakup: prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan, dan memenuhi prosedur yang jelas.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa minimal dilakukan 4 (empat) kali dalam satu semester.
2. Penilaian dilakukan dengan cara mengukur kemampuan mahasiswa sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah.
3. Penilaian atas pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi/lembaga mitra mengikuti peraturan yang berlaku di perguruan tinggi/lembaga mitra.
4. Mahasiswa memperoleh umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan tentang penilaian kemampuannya baik di UNESA maupun di perguruan tinggi/ lembaga mitra, serta mendapat arahan yang jelas dalam rangka mendukung usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan diri.

5. Program studi mempunyai standar alih nilai dan alih kredit atas pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi/lembaga mitra.
6. Kemampuan atas pengalaman internasional mahasiswa termuat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
7. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan studi mahasiswa, yang berisi perkembangan kemampuan dari proses dan hasil belajar, dan aspek non akademik lainnya.
8. Hasil evaluasi tiap mahasiswa disampaikan secara periodik untuk bisa digunakan sebagai umpan balik dalam memperbaiki cara belajar dalam meraih CPL.
9. Evaluasi batas waktu studi mengikuti peraturan akademik program reguler.

3.8 Pengelolaan IUP Program Sarjana

1. Prodi menetapkan dokumen kurikulum OBE dalam Bahasa Inggris, RTM dan RPS dalam Bahasa Inggris yang disetting dari sistem SIDIA.
2. Prodi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS.
3. Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala.
4. Prodi mengendalikan pelaksanaan proses pembelajaran, dan melaporkan hasil pembelajaran mahasiswa kepada orang tua/wali setiap semester,
5. Prodi melakukan peningkatan atas hasil monitoring dan pembelajaran,
6. Kantor Penjaminan Mutu melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara berkala, melalui tim penjaminan mutu Fakultas dan Departemen.

3.9 Persiapan International Outbound Student Mobility

- a. Dalam melaksanakan *outbound student mobility* secara luring, *Unit of International Affair*/tim kelas Internasional di masing-masing prodi bertugas untuk:
 1. Mendata mata kuliah program studi yang akan dikonversi mata kuliah yang ditempuh di mitra universitas luar negeri dengan memberikan informasi tentang kode mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen pengampu, semester dan RPS

dalam bahasa Inggris.

2. Mengkoordinasi pengumpulan dokumen mahasiswa untuk persyaratan penerbitan beberapa dokumen untuk syarat imigrasi negara mitra universitas luar negeri. Beberapa dokumen tersebut adalah:
 1. *Letter of Acceptance* dari kampus mitra luar negeri.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kartu tanda kependudukan.
 4. Paspor.

- b. Dekan fakultas yang mengadakan *outbound student mobility* secara luring mengajukan beberapa dokumen kepada Rektor sebagai syarat imigrasi *international student mobility* yaitu:
 1. Surat Pengantar Sekretariat Negara
 2. Surat Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri
 3. Surat Izin Rektor
 4. Surat Tugas (daftar terlampir diajukan oleh fakultas)

BAB 4 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

4.1 Dosen Pengampu International Undergraduate Program (IUP)

Syarat dosen pengampu International Undergraduate Program (IUP) adalah sebagai berikut:

a. Memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai skor TOEFL minimal 550 atau skor IELTS minimal 6.5; atau
- Pernah menempuh kuliah S2/S3 di luar negeri dengan menggunakan pengantar Bahasa Inggris; atau
- Telah mengikuti pelatihan *English as Medium of Instruction* (EMI) atau bahasa asing yang relevan yang dibuktikan dengan sertifikat dan menjadi kewajiban institusi untuk memfasilitasi pelatihannya minimum sekali setahun; atau
- Memiliki pengalaman mengampu mata kuliah dalam Bahasa Inggris di Rintisan Kelas Internasional dengan Indeks Survey Kepuasan Dosen minimal 3.0 (tiga koma nol); atau
- Mendapatkan rekomendasi dari Koordinator program studi.

b. Koordinator program studi mengajukan rekomendasi dosen kelas internasional untuk diterbitkan **SK Mengajar Kelas Internasional Undergraduate Program (IUP) oleh Dekan fakultas di UNESA.**

c. Berkomitmen untuk menjalankan pengajaran dalam bahasa Inggris sepenuhnya baik dalam interaksi kelas dan pemberian *feedback* selama proses pembelajaran.

d. Fakultas diwajibkan untuk memberikan pembekalan persiapan pembelajaran bagi dosen pengampu *International Undergraduate Program* minimal satu kali dalam setahun.

4.2 Tenaga Kependidikan

Kriteria tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimum sarjana /sarjana terapan yang bertugas sebagai pendukung pelaksanaan International Undergraduate Program (IUP) seperti mampu berbahasa Inggris dengan baik, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam memenuhi persyaratan, program studi wajib memfasilitasi pelatihan/sertifikasi Bahasa Inggris atau Bahasa asing lainnya yang relevan dengan program studi.

BAB 5

STANDAR PERKULIAHAN *INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM*


5.1 Proses dan Bentuk Pembelajaran

Persyaratan proses pembelajaran pada IUP Program Sarjana:

1. Bahasa komunikasi dilakukan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sesuai karakteristik prodi,
2. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa,
3. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS,
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada standar Penelitian,
2. Proses pembelajaran mampu menumbuhkan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya pada saat dan setelah masa studi,
3. Kegiatan ekstrakurikuler untuk mahasiswa IUP WNI sama dengan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa program sarjana kelas reguler, sedangkan untuk mahasiswa IUP WNA dapat berupa *culture exchange*,
4. Mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran, tidak diijinkan untuk pindah ke program sarjana kelas reguler atau program lain di UNESA,
5. Kegiatan internasional dapat dilaksanakan setelah mahasiswa lulus Tahap Persiapan, dan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol),
6. Bentuk kegiatan dalam *Short Program* berupa: kegiatan internasional *summer course*/seminar/lomba/sertifikasi sesuai mata kuliah dialih-kreditkan setara dengan 3 (tiga) sks (4,77 ECTS).
7. Bentuk pembelajaran dalam *Internship*, dapat dilaksanakan dengan syarat:
 - a. *Internship* dilaksanakan untuk memenuhi CP Prodi,
 - b. *Internship* wajib dibimbing oleh dosen di UNESA dan dapat dilakukan bersama perguruan tinggi atau lembaga mitra universitas luar negeri.

5.2 Pola Pelaksanaan IUP

Mengacu pada dua strategi pelaksanaan program *IUP* sebagaimana disampaikan pada Bab 2, yakni Batasan IUP, melalui penguatan dan penambahan standar nasional pendidikan (SNP) yang sudah ada, maka pola pelaksanaan pendidikan *IUP* di UNESA dapat disimak pada Gambar 5.1.



Gambar 1. Pola Pelaksanaan IUP

Adapun aspek-aspek standar pendidikan IUP yang diperkuat dan ditambahkan unsur-unsurnya, yang membedakannya dengan kelas reguler serta menjadi fokus dalam pelaksanaan pendidikan IUP di Universitas Negeri Surabaya dapat dituangkan pada Tabel 5.1.

Tabel 6. Standar Pendidikan IUP

Aspek	Ketentuan	Deskripsi	Keterangan
Kurikulum			
Penyelenggaraan Kelas <i>IUP</i> UNESA menggunakan kurikulum berbasis OBE	Kurikulum berbasis OBE dimaksud adalah keseluruhan pengalaman belajar yang akan diterima mahasiswa mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia serta diperkaya dengan pengalaman belajar mahasiswa di Negara maju, termasuk di dalamnya kemerdekaan mahasiswa dalam memilih pengalaman belajar yang dipandang dapat memperkuat kompetensinya.	1. Keterampilan Berbahasa Inggris merupakan persyaratan diterima sebagai mahasiswa IUP. 2. Lulus tes kompetensi kemampuan substansi keilmuan bidang mahasiswa	Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai hasil test salah satu dari: a. TOEFL ITP \geq 500; b. TOEFL IBT \geq 61; c. TOEFL CRT \geq 173; d. IELTS \geq 5.5; atau e. TOEIC \geq 575. Lulus ujian masuk IUP yang meliputi: a. ujian tulis; dan b. wawancara .
Standar Kompetensi Lulusan			
Mengikuti ketentuan Capaian Pembelajaran Belmawa dengan tambahan ketentuan	1. Nilai TEP 550 2. Penguasaan Kecakapan Pendidikan Abad 21.	1. Nilai TEP diperoleh dengan mengikuti TEP sebelum ujian akhir program (sebagai persyaratan ujian skripsi). 2. Penguasaan Kecakapan	1. Dilaksanakan oleh Pusat bahasa berkoordinasi dengan Prodi. 2. Dilaksanakan oleh

Aspek	Ketentuan	Deskripsi	Keterangan
		Pendidikan Abad 21 dinilai berdasarkan asesmen	dosen pengampu mata kuliah.
Ijazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan format dan <i>template</i> IUP 2. Dibuat dalam dua bahasa 3. Dilengkapi surat keterangan dalam bahasa Inggris untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar negeri. 	kinerja dan berbasis portofolio. Ijazah dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Surat Keterangan Pendamping ijazah (SKPI) dalam bahasa Inggris, dibuat dalam versi cetak dan versi elektronik dengan <i>barcode</i> khusus untuk legalitasnya.	Dilaksanakan oleh tim administrasi (<i>registrar</i>) yang diberikan tugas terkait akses penerbitan dan salinan ijazah serta SKPI lulusan.
Standar Isi Pembelajaran			
Penamaan dan konten Mata Kuliah mengacu pada substansi Mata Kuliah berstandar internasional untuk memudahkan kemungkinan adanya <i>transfer credit</i> dan <i>double degree</i> program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan konten mata kuliah dikembangkan mengacu pada standar internasional. 2. Pembelajaran di IUP dioptimalkan menggunakan Bahasa Inggris termasuk semua perangkat pendukungnya. 3. Pengembangan mata kuliah Berstandar internasional lebih Lanjut melalui pengkajian Secara periodic menuju Double Degree program. 4. Sebaran mata kuliah disesuaikan dengan masa studi di UNESA dan perguruan tinggi/Lembaga mitra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penamaan mata kuliah dan konten pembelajaran dikembangkan berorientasi pada kebutuhan global dan Ecopreneurship sebagai penciri yang membedakan dengan IUP di universitas lain. 2. Inisiasi IUP melalui pengembangan perangkat perkuliahan termasuk bahan ajar digital untuk semua mata kuliah potensial. 	Evaluasi dan revisi isi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas program kelas internasional.

<p>Penawaran Program Unggul di Prodi yang memiliki nilai jual internasional dan menjadi daya tarik yang mencirikan ke-khas-an UNESA</p>	<p>Pembelajaran berbasis kearifan lokal/<i>local culture</i> dan <i>ecopreneurship</i></p>	<p>Tiap-tiap Prodi diberikan kewenangan untuk menentukan program unggul yang mencirikan ke-khas-an Prodi masing-masing mempertimbangkan masukan dari <i>stakeholders</i> termasuk asosiasi profesi masing-masing Prodi.</p>	<p>Mendapatkan persetujuan Koordinator Program Studi/Dekan.</p>
<p>Standar Proses Pembelajaran</p>			
<p><i>Blended learning</i> dan Pembelajaran dilaksanakan dalam Bahasa Inggris</p>	<p>1. Strategi penyampaian pembelajaran melibatkan pembelajaran tatap muka di kelas dan pembelajaran <i>online</i>. 2. Dosen diberikan fleksibilitas untuk menentukan <i>Learning Management System (LMS)</i> yang digunakan dalam pembelajaran <i>online</i>.</p>	<p>Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam bentuk bahan ajar digital dapat disajikan Dosen Pengampu melalui aktivitas <i>online</i> pada LMS yang ditentukan dosen pengampu bersangkutan</p>	<p>Penetapan sebaran konten yang disajikan melalui tatap muka dan <i>online</i> sepenuhnya kewenangan Dosen Pengampu diketahui Koorprodi</p>
<p>Inseri nilai lokal, <i>ecopreneurship</i> universal internasional</p>	<p>Pembelajaran disisipkan: b. Kerangka Pendidikan Abad 21 c. <i>Learning and Innovation Skills, Media, and Technology</i>. d. <i>Literacy Skills</i>. e. <i>Entrepreneur/kewirausahaan</i></p>	<p>1. <i>Literacy Skills</i> berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa untuk menjadi <i>globalcitizen</i> di era Revolusi Industri 4.0. dan <i>Society 5.0</i>. 2. Masing-masing prodi diberikan kewenangan untuk melakukan inseri nilai lokal dan universal internasional sesuai dengan karakteristik Prodi masing-masing.</p>	<p>Perlu mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi/Dekan.</p>

PPL/Praktek Mengajar	<i>Practice Teaching</i> /PPL di negara-negara ASEAN atau negara lain sesuai MoU.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu diberikan orientasi dalam bentuk “<i>Pre-departure training Placement</i>” oleh Pusat PPL. 2. Perlu ada “<i>Establishment Agreement</i> dan <i>Assessment Agreement</i>” dengan pihak <i>partner</i> di luar negeri. 	Koordinasi antara Prodi dan Pusat PPL serta KUI UNESA
Standart Proses Penilaian			
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UNESA dengan ketentuan tambahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan dalam Bahasa Inggris. 2. Memiliki nilai keterampilan Berbahasa Inggris dengan nilai TEP 550. 3. Penilaian kecakapan hidup/karakter untuk menjadi “<i>global citizen</i>” 4. Asesmen kompetensi bidang kajian keilmuan inti diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah. 	Perlu dikembangkan instrumen-instrumen penilaian, baik penilaian kecakapan hidup maupun konten bidang kajian keilmuan yang terstandarisasi dan terdokumentasikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penilaian IUP untuk mengakomodasi ketentuan tambahan 2. Dilaksanakan oleh Prodi masing-masing

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
Dosen memiliki kompetensi di bidang Pedagogi, <i>Content Knowledge Skill dan Teknologi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memiliki kesiapan secara fisik dan psikis untuk mengajar IUP. 2. Menguasai bidang keilmuan yang ditekuninya. 3. Menguasai Bahasa Inggris dan pembelajaran berbasis ICT 	IUP memiliki berbagai program yang menuntut kesiapan dosepengajarnya, tidak hanya kesiapan mental melainkan juga kesiapan fisik yang sewaktu-waktu menuntut kesehatan fisik untuk melaksanakan tugas-tugas, utamanya perjalanan tugas dinas ke luar lembaga. Dosen menguasai: bidang ilmu yang ditekuninya, Bahasa Inggris dan <i>ICT</i> .	Ditentukan oleh Prodi
Tenaga kependidikan memiliki kemampuan administratif dan bertugas <i>all out</i> dalam memberi pelayanan kepada mahasiswa IUP	Tenaga kependidikan/pegawai IUP harus memiliki kemampuan administratif dan menguasai Bahasa Inggris untuk kelancaran tugas memberi layanan kepada mahasiswa dan <i>stakeholders</i> lainnya	Tenaga kependidikan/pegawai memiliki kualifikasi di bidang administrasi pendidikan. Menguasai Bahasa Inggris secara memadai (dibuktikan dengan sertifikat TOEFL 450 atau yan setara dengan itu).	Perlu disusun <i>job description</i> untuk tenaga kependidikan/pegawai untuk IUP
Memiliki etika akademik internasional <i>/international customer care</i>	Dosen dan tenaga kependidikan memiliki budaya masyarakat internasional	Dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan <i>frontliner</i> layanan IUP harus memiliki etika akademik internasional tentang apa yang boleh (<i>Do</i>) dan tidak boleh (<i>Don't</i>) dalam komunikasi internasional.	Perlu dibuatkan Panduan Etika Internasional (<i>Do and Don't</i>).

Kemampuan dalam berbahasa Inggris dan memiliki wawasan dan karakter mengglobal /internasional	Untuk tahap inisiasi, ada fleksibilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resource Sharing tenaga dosen yang relevan 2. Pembelajaran dilaksanakan dengan salah satu berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Bertahap menggunakan Bahasa Inggris b. Bilingual c. Bahasa Indonesia dengan English text book (cara ini juga digunakan untuk menyiapkan alih generasi secara perlahan.) 	Kemampuan Berbahasa Inggris secara aktif menjadi persyaratan penerimaan calon dosen ke depan.
Memiliki etika akademik internasional / <i>international customer care</i>	Dosen dan tenaga kependidikan memiliki budaya masyarakat internasional	Dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan <i>frontliner</i> layanan IUP harus memiliki etika akademik internasional tentang apa yang boleh (<i>Do</i>) dan tidak boleh (<i>Don't</i>) dalam komunikasi internasional.	Perlu dibuatkan Panduan Etika Internasional (<i>Do and Don't</i>).
Kemampuan dalam berbahasa Inggris dan memiliki wawasan dan karakter mengglobal /internasional	Untuk tahap inisiasi, ada fleksibilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Resource Sharing</i> tenaga dosen yang relevan 4. Pembelajaran dilaksanakan dengan salah satu berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Bertahap menggunakan Bahasa Inggris b. Bilingual c. Bahasa Indonesia dengan <i>English text book</i> (cara ini juga digunakan untuk menyiapkan alih generasi secara perlahan.) 	Kemampuan Berbahasa Inggris secara aktif menjadi persyaratan penerimaan calon dosen ke depan.

<p>Memiliki etika akademik internasional <i>/international customer care</i></p>	<p>Dosen dan tenaga kependidikan memiliki budaya masyarakat internasional</p>	<p>Dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan <i>frontliner</i> layanan IUP harus memiliki etika akademik internasional tentang apa yang boleh (<i>Do</i>) dan tidak boleh (<i>Don't</i>) dalam komunikasi internasional.</p>	<p>Perlu dibuatkan Panduan Etika Internasional (<i>Do and Don't</i>).</p>
<p>Kemampuan dalam berbahasa Inggris dan memiliki wawasan dan karakter mengglobal <i>/internasional</i></p>	<p>Untuk tahap inisiasi, ada fleksibilitas.</p>	<p>5. <i>Resource Sharing</i> tenaga dosen yang relevan 6. Pembelajaran dilaksanakan dengan salah satu berikut ini: a. Bertahap menggunakan Bahasa Inggris b. Bilingual c. Bahasa Indonesia dengan <i>English text book</i> (cara ini juga digunakan untuk menyiapkan alih generasi secara perlahan.)</p>	<p>Kemampuan Berbahasa Inggris secara aktif menjadi persyaratan penerimaan calon dosen ke depan.</p>

BAB 6 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ruang kelas mempunyai minimal luasan per mahasiswa 3,6 m²;
2. Ruang kelas tersedia meja dan kursi, dengan luasan meja minimal 60 x 60 cm², dan kursi dengan sifat *mobile*;
3. Ruang kelas memiliki tingkat kenyamanan suhu sesuai dengan standar SNI (22– 26°C), dan pencahayaan yang cukup (250 – 730 lux);
4. Ruang kelas dengan tingkat kebisingan yang tidak melebihi ambang batas sesuai dengan UNESCO;
5. Ruang kelas minimal dilengkapi dengan LCD, kamera, dan *sound system* yang memadai;
6. Laboratorium didukung peralatan untuk mencapai CPL dan memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

BAB 7 LULUSAN

7.1 Persyaratan Lulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus dari *IUP* Program Sarjana (*IUP*), apabila telah memenuhi syarat berikut:

1. Mahasiswa telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sesuai dengan program reguler;
2. Mahasiswa telah mengambil minimal satu kegiatan internasional yang berbasis konversi kredit atau non-kredit mata kuliah.
3. *Test of English Proficiency* (TEP) dengan skor minimal 500.
4. Laporan tugas akhir dalam Bahasa Inggris.
5. Laporan Tugas Akhir (Skripsi, Prototype, Proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya) berbahasa Inggris dipublikasikan dengan cara mengunggahnya ke Repositori UNESA yang telah diintegrasikan dengan portal Repository Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti, atau Artikel dari Laporan Tugas Akhir yang diterbitkan di jurnal ilmiah, atau Artikel dari hasil penelitian lapangan, penelitian pustaka, maupun penelitian laboratorium selama studi sebagai penulis pertama yang diterbitkan di jurnal ilmiah.

Lulusan berhak mendapatkan:

1. Ijazah dalam dua bahasa;
2. SKPI atau *diploma supplement* yang memuat proses dan capaian pembelajaran *IUP*, dalam dua bahasa;
3. Sertifikat pelaksanaan kegiatan internasional dalam dua bahasa.
4. Lulusan yang mengikuti Program *Double Degree* dapat memperoleh 2 ijazah (*diploma*), yang masing-masing diterbitkan oleh UNESA dan Perguruan tinggi mitra untuk 1 jenjang kualifikasi (gelar) yang berbeda.

BAB 8

PENJAMINAN MUTU INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM

Dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu Program IUP, dilakukan kegiatan penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Penjaminan mutu program IUP merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam Program *IUP*. Penjaminan mutu Program IUP dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan mutu program IUP secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

8.1 Standar Mutu Program *International Undergraduate Program*

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, standar mutu program IUP diupayakan dilakukan melalui tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar (PPEPP) dengan menysasar pada pencapaian aspek *input*, *proses*, *output* dan *outcome*. Standar mutu program *IUP* terdiri dari:

1. Standar *input*, meliputi peserta (mahasiswa), kurikulum, SDM pelaksana program, fasilitas (sarana dan prasarana), dan pembiayaan.
2. Standar *process*, meliputi jumlah mahasiswa setiap rombel, sistem pembelajaran, asesmen, dan evaluasi.
3. Standar *output*, meliputi prestasi belajar, karakter dan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa.
4. Standar *outcome*, meliputi dampak program dan respon dari pengguna dan partisipan program *IUP*.

8.2 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) program IUP adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berencana dan berkala dalam mengumpulkan dan mengolah informasi serta membuat keputusan mengenai program IUP. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memantau proses pelaksanaan program IUP sedangkan evaluasi dilakukan di pertengahan dan akhir program untuk mengetahui ketercapaian dan efektivitas program IUP. Hasil monev program IUP digunakan untuk: (1) bahan refleksi untuk mengetahui apakah program *IUP Program* sudah terlaksana dengan

baik dan efektif, (2) acuan untuk melakukan perbaikan, dan (3) peningkatan mutu program IUP.

Monev program IUP dilakukan melalui siklus manajemen yang terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahapan tindak lanjut. Kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut.

(1) Tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah penyiapan instrumen, penyusunan jadwal monev, dan penyiapan surat tugas.

(2) Tahap pelaksanaan, pada tahap ini dilakukan monev oleh Tim Monev. Monev dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan instrumen seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, dan kuesioner. Evaluasi program *IUP* menggunakan model evaluasi CIPP (*Contex, Input, Process, dan Product*). Fokus dan indikator evaluasi program IUP diuraikan secara ringkas seperti Tabel 6.

Tabel 6. Fokus dan Indikator Evaluasi Program IUP

No	Aspek	Indikator
1	Konteks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan visi dan misi program <i>IUP</i> 2. Kejelasan manfaat program <i>IUP</i> 3. Akreditasi program studi pelaksana <p>Indikator</p>

		<ol style="list-style-type: none"> a. Program Inisiasi <i>International Track</i>, minimal B atau terakreditasi internasional b. Program <i>IUP</i> Parsial, minimal B atau terakreditasi internasional c. Program <i>IUP</i> Utuh, terakreditasi A atau terakreditasi internasional
--	--	---

2	<i>Input</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta (mahasiswa) memenuhi syarat seleksi kelas internasional 2. Kurikulum bertaraf internasional (kelengkapan kurikulum: Dokumen kurikulum, RPS dan RT M) 3. SDM pelaksana program memenuhi persyaratan (kelayakan) <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik (Dosen) minimal berkualifikasi S-2, profesional, mampu berbahasa Inggris, dan menguasai TIK b. Tenaga kependidikan inimal berkualifikasi S-1 dan menguasai TIK 4. Fasilitas program dapat mendukung pelaksanaan program <ol style="list-style-type: none"> a) Ruang kelas nyaman dan dilengkapi fasilitas TIK b) Memiliki fasilitas internet/WiFi yang baik c) Memiliki kantor Internasional 5. Pembiayaan memenuhi standar kebutuhan program
3	<i>Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mahasiswa setiap rombel maksimal 20 orang 2. Sistem Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a) Menggunakan pengantar bahasa Inggris b) Menerapkan pembelajaran inovatif dan berbasis pengalaman c) Pelaksanaan pembelajaran secara daring dan tatap muka 3. Asesmen dan evaluasi otentik dan komprehensif
4	<i>Product</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi belajar dan berkarakter mahasiswa baik 2. Mahasiswa memiliki TEP 500 3. Hasil program memiliki dampak positif

(3) Tahap pelaporan, hasil monev dianalisis secara komprehensif sebagai dasar membuat keputusan yang berkaitan dengan program IUP. Laporan monev disampaikan kepada Rektor dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Laporan monev dijadikan bahan refleksi dan penyempurnaan program IUP Program. Disamping itu, laporan tersebut digunakan sebagai bahan desiminasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program *IUP* kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(4) Tahap Tindak Lanjut, melakukan perbaikan mutu program IUP dan melakukan sosialisasi hasil kinerja Program IUP. Secara ringkas, tahapan monev dapat digambarkan seperti Gambar 7.1.



Gambar 2. Siklus monev IUP

8.3 Monitoring dan Evaluasi Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Prosedur dalam monitoring dan evaluasi proses

5. GPM memonitor dan mengevaluasi kesesuaian prosedur rekrutmen mahasiswa baru IUP Program Sarjana.
6. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Direktur Pendidikan dan Transformasi Pembelajaran Pembelajaran Universitas Negeri Surabaya.
7. Direktur Pendidikan dan Transformasi Pembelajaran Pembelajaran mengadakan rapat dengan para Dekan untuk membahas masalah-masalah mutu yang masih ditemui dan mengusulkan pelaksanaan perbaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan alumni untuk ditindaklanjuti.

8.4 Monitoring dan Evaluasi Proses dan Penilaian Pembelajaran Prosedur Kerja

- 8.4.1 GPM Fakultas dikoordinir oleh SPM Universitas Negeri Surabaya menyusun indikator dan jadwal pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses

pembelajaran dan penilaian di UNESA dan universitas mitra luar negeri.

- 8.4.2 UPM program studi sarjana melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan indikator dan jadwal yang telah ditetapkan.
- 8.4.3 UPM studi sarjana melaporkan hasil evaluasi kepada Koordinator Program Studi.
- 8.4.4 Koordinator Program Studi mengirim surat kepada dosen, berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan perkuliahannya belum memenuhi syarat untuk diujikan dan diberi kesempatan untuk menambah kegiatan perkuliahan.
- 8.4.5 Hasil evaluasi disampaikan kepada UPM untuk diteruskan kepada Tim GPM untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Fakultas.

BAB 9 PENUTUP

9.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan program IUP dalam proses pembelajaran di Pendidikan Tinggi merupakan bentuk implementasi dari pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu yang perlu menjadi prioritas utama untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing dengan kancah global. Perkembangan pendidikan di era *society* 5.0 yang sangat pesat juga menjadi alasan Universitas Negeri Surabaya harus menjadi pionir dan satu Langkah didepan dalam perkembangan tersebut. Tuntutan ini juga harus mengacu pada Visi Universitas Negeri Surabaya yaitu Universitas *Entrepreneurial* Kelas Dunia Berbasis Inovasi. Kelas dunia dimaksudkan memiliki mutu seperti mutu perguruan tinggi yang bereputasi internasional.

Sesuai dengan kondisi UNESA saat ini, Program IUP diawali dengan dalam tahapan Program Inisiasi IUP untuk program studi yang potensial dan telah terakreditasi Internasional. Untuk menjamin kesuksesan program, Penjaminan mutu diupayakan dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar (PPEPP) dengan menysasar pada pencapaian aspek *input, proses, output dan outcome*. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan melalui siklus manajemen yang terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahapan tindak lanjut.

9.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut: Pelaksanaan Program *IUP* tidak terlepas dari kerja antar unit/lembaga/fakultas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, oleh karenanya sinergi dan kolaborasi lintas unit/lembaga/fakultas menjadi sangat *urgent* untuk dilakukan.

1. Pelaksanaan program *IUP* membutuhkan pondasi penunjang yang segera harus dilakukan baik dari sisi kesiapan aturan, manajemen sistem, SDM, kurikulum, sarana dan prasarana serta pendanaan.

2. Keberlangsungan program IUP membutuhkan 4 K yaitu *keseriusan, komitmen yang tinggi, konsistensi dan konskuensi* berupa penghargaan-penghargaan secara khusus karena pelaksanaannya memerlukan kompetensi khusus.
3. Untuk menjaga keberlanjutan Program IUP dibutuhkan MoU dan MoA yang berkelanjutan dengan melakukan *update* setiap tahun serta memastikan eksekusi kegiatannya terjadi.

REFERENSI

- Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020-2024
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Eisenchlas, S and Trevaskes, S. 2003. Internationalization at Home: Some principles and Practices. *Australian Perspectives on Internationalising Education*
- Jon, J. E. (2013). Realizing IaHin Korean higher education: Promoting domestic students' interaction with international students and intercultural competence. *Journal of Studies in International Education*, 17(4), 455-470
- Kadarisman, M. (2011). *Tantangan perguruan tinggi dalam era persaingan global. Sociae Polites, Edisi Khusus*, 3-20.
- Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program Kerja Sama Perguruan Tinggi Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Dalam dan Luar Negeri, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2016

LAMPIRAN

**Lampiran 1 Surat Pertanyaan Kesanggupan Mengikuti Kelas IUP
SURAT KESANGGUPAN
MENGIKUTI KELAS INTERNASIONAL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
 Alamat :.....
 No. HP :.....
 Program Studi :.....

dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia dan sanggup mengikuti Kelas Internasional di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya pada Program Studi dan tidak akan mengundurkan diri dari Kelas Internasional untuk alasan apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan akan mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya.

**Menyetujui,
Orang tua/ wali mahasiswa**

Surabaya,

.....

.....

Lampiran 2 Contoh Letter of Acceptance dari Universitas Mitra Luar Negeri



Our Ref : UTHM/PPA/600-12/14 Jid 46 (71)
Date : 15 August 2023

NAJMI KHAIRUNNISA GUNAWAN (E4603356)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,
INDONESIA

Dear Sir/Madam

**MOBILITY PROGRAMME AT FACULTY OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**

The University is pleased to inform that you have been accepted to join the student exchange programme as below:


Training Venue	: Faculty of Technology Management and Business
Type of Mobility	: Inbound (Physical)
Coordinator	: Ts. Dr. Lee Te Chuan (tclee@uthm.edu.my)
Fees	: Waived
Programme Name	: Bachelor of Technology Management with Honours
Programme Code	: BPA
Duration	: 20 October 2023 until 28 February 2024
Matric. No	: JP230010
Registration	: Office of Academic Management 8.30 am – 4.30 pm (Sunday – Wednesday) 8.30 am – 2.30 pm (Thursday) +607-4537691 or +607-4537685

The programme registration is subjected to your agreement with all the regulations and courses offered. If you agreed to accept this offer, please return the completed student registration form and a copy of your passport. For further inquiries please contact us at +607-4537691 / +607-4537685 or e-mail at ppa@uthm.edu.my.

Thank you.

**"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"
"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Yours sincerely,



DR. AMINAH BINTI ABDUL RAHMAN
For Vice Chancellor
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

c.c - Deputy Vice Chancellor (Academics and International)
- Dean Faculty of Technology Management and Business
- Director of International Office
- Director of Student Housing and Transportation Center

UTHM Johor
98402, Jalan Pintas, Batu Pahat, Johor Darul Ta'lim, Malaysia
Tel: (61-75) 2099 7600; 67-751 6317
www.uthm.edu.my

 CERTIFIED TO ISO 9001:2015
QMS 9003

Lampiran 3 Transkrip Outbound Student Mobility

UTHM		EXAMINATION RESULT				
Name : DEWI YFFA LITAFUZA		SEMESTER : 1				
Matric No. : JP230006		SESSION : 20232024				
Programme : BPA - SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPERLUAN BPA - BACHELOR OF TECHNOLOGY MANAGEMENT WITH HONOURS		Faculty : FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN FACULTY OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS				
Course Code	Course Name	Section	Credit	Mark	Grade	
BPA11603	PRINSIP PEMASARAN PRINCIPLES OF MARKETING	2	3	65	B	
BP831103	PENGURUSAN PENGELUARAN & OPERASI PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT	2	3	75	A-	
BP831903	PENGURUSAN KEWANGAN FINANCIAL MANAGEMENT	2	3	73	B+	
BPK20802	KEUSAHAWANAN ENTREPRENEURSHIP	2	2	69	B	
Approved by :						
 PROF. MADYUN SHARIF BIN MOHAMED ZARIN Dekan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia						

Lampiran 4 Contoh Sertifikat Student Mobility



Lampiran 5 Contoh sertifikat summer course



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

Jalan Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Tel: +62 274 548510, +62 274 548508
Fax: +62 274 563212, Website: <http://www.feb.ugm.ac.id>, E-mail: dekan.feb@ugm.ac.id

Global Summer Weeks 2023
5th - 18th July 2023

ACADEMIC TRANSCRIPT

Name : Thessa Karinda Araynawa
Home University : Universitas Negeri Surabaya

Detailed Score Report

Activities	Grades
Participation	85
Reflexive (Average)	96
Presentation	95,33
Company Visit	95
MSME's	92
Total	93
Grades	A

Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada grants the Global Summer Week 2023 students with 3-credits (5 ECTS) worth of Business and Economics Ethics: Imposing Morality in the Market to Build a Better World course.

This document is accompanied by a supplement, which describes, among other things, the syllabus of the course.

Yogyakarta, 16 August 2023

Acknowledged by,



Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., CA.⁴
Dean

By



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN *INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM (IUP)*
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi dalam rangka menuju *Entrepreneurial World Class University* dan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi global perlu menyelenggarakan program *International Undergraduate Program (IUP)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan *International Undergraduate Program (IUP)* di Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN *INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM (IUP)* DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
2. Fakultas adalah keseluruhan sistem yang ada di bawah universitas yang di dalamnya terdapat jurusan, program studi, laboratorium, dan unit lainnya, diperbolehkan oleh peraturan di UNESA dan peraturan di atasnya, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

3. Dekan adalah pimpinan fakultas di UNESA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di UNESA untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
7. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
8. Tim Seleksi Program International Undergraduate Program adalah tim yang dibentuk oleh Fakultas penyelenggara Program International Undergraduate Program.
9. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan pada perguruan tinggi mitra di luar negeri.
10. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah diusulkan dan disetujui yang diambil pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa.
11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK PIK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.

12. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu yang diikutinya.
13. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UNESA yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UNESA, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa.
14. *International Undergraduate Program* yang selanjutnya disebut IUP adalah merupakan program unggulan yang ditawarkan oleh program studi sarjana di fakultas UNESA yang memfasilitasi *international exposure*, pengayaan /peningkatan pengetahuan, kemampuan beradaptasi dengan budaya asing, dan keterampilan bahasa asing.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM IUP

Pasal 2

IUP diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kalender akademik UNESA yang ditetapkan oleh Rektor;
- b. Mempunyai ijin dari Rektor atas pertimbangan senat akademik;
- c. program studi sarjana yang telah terakreditasi;

Pasal 3

Beban studi pada masing-masing jenjang pada Program IUP adalah paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS pada program sarjana yang ditempuh di UNESA.

Pasal 4

- (1) Peserta didik untuk Program Pendidikan IUP adalah mahasiswa yang lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Pendidikan IUP.
- (2) Sistem seleksi yang memuat persyaratan, tata cara dan syarat kelulusan diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan IUP harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi pada jenjang yang dipilih di UNESA.
- (2) Pimpinan fakultas/program mengusulkan kepada Rektor mengenai syarat-syarat dan kurikulum pendidikan yang harus diselesaikan di UNESA.
- (3) Mahasiswa wajib lolos persyaratan akademik, dan/atau administratif yang ditetapkan oleh UNESA.
- (4) Untuk mendapatkan ijazah, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan non akademik serta menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan yang dipilih pada Program Pendidikan IUP yang ditetapkan oleh UNESA.

BAB III

PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENERIMAAN MAHASISWA
PROGRAM IUP

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Sosialisasi *IUP* dilaksanakan pada awal Semester Gasal.
- (2) Penerimaan IUP dilaksanakan melalui jalur seleksi Mandiri.

Pasal 7

Mahasiswa yang mendaftar Program IUP adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lulusan SMA atau sederajat dari dalam dan luar negeri;
2. Surat tanda lulus/ijazah paling lama 3 (tiga) tahun;
3. Lulusan SMA dari luar negeri dengan *American Education System* atau *British Education System minimal year 12* atau memiliki penyetaraan ijazah dari kedutaan besar Republik Indonesia di negara bersangkutan dengan lulusan SMA di Indonesia.
4. Memiliki kemampuan akademik dengan menggunakan salah satu dari nilai:
 - a. Tes SAT yang diselenggarakan oleh *The College Board* (<http://sat.collegeboard.org>); atau
 - b. Tes Kemampuan Akademik yang diselenggarakan oleh Unesa.
5. Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai hasil test salah satu dari:
 - a. TOEFL ITP \geq 500;
 - b. TOEFL IBT \geq 61;
 - c. TOEFL CBT \geq 173;
 - d. IELTS \geq 5.5; atau
 - e. TOEIC \geq 575.
6. Lulus ujian masuk IUP yang meliputi:
 - a. ujian tulis; dan
 - b. wawancara .

Pasal 8

Syarat administrasi mahasiswa baru, adalah dengan memenuhi ketentuan berikut ini:

- a. Membayar uang pendaftaran;
- b. Mendaftar secara online pada laman resmi UNESA;
- c. Menyertakan curriculum vitae dan motivation letter;
- d. Menyertakan surat pernyataan kesediaan menanggung pembiayaan kuliah dari orang tua/wali;

- e. Untuk WNA menyertakan foto copy paspor, dan surat keterangan kesehatan (*health statement*);
- f. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dengan besaran yang ditetapkan oleh Rektor; dan
- g. Biaya selama melakukan kegiatan internasional.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi Program IUP dilaksanakan pada masing-masing fakultas penyelenggara IUP di UNESA sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan mahasiswa yang diterima pada program IUP ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil seleksi.
- (3) Tim seleksi Program IUP dibentuk berdasarkan Surat Tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.

Bagian Keempat

Penerimaan

Pasal 10

- (1) Pengumuman mahasiswa yang diterima pada IUP dilaksanakan di akhir pendaftaran program.
- (2) Mahasiswa yang diterima pada IUP melakukan registrasi pada program IUP dan melakukan pengisian KRS sesuai program yang dipilih.

Pasal 11

- (1) Selama menempuh kegiatan akademik wajib di UNESA, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan Program Pendidikan IUP.

- (2) Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam Program Pendidikan IUP sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.

BAB IV

PROSES DAN BENTUK PEMBELAJARAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, SARANA DAN PRASARANA, PENGELOLAAN IUP, SYARAT LULUSAN

Bagian Kesatu

Proses Pembelajaran

Pasal 12

Persyaratan proses pembelajaran pada Kelas Internasional Program Sarjana (IUP):

1. Bahasa komunikasi dilakukan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris;
2. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa;
3. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS;
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada standar Penelitian;
5. Proses pembelajaran mampu menumbuhkan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya pada saat dan setelah masa studi;
6. Mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran, tidak diijinkan untuk pindah ke program sarjana kelas reguler atau program lain di Unesa.

Bagian Kedua

Bentuk Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Mahasiswa program IUP wajib melaksanakan kegiatan *international exposure* setelah menempuh perkuliahan minimal 2 (dua) semester dengan IPK minimal 3.00.

(2) Kegiatan *international exposure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Bentuk kegiatan dalam Short Program berupa *summer course* atau kegiatan lain yang dapat dialih-kreditkan setara dengan 2 (dua) sks.
- b. Bentuk kegiatan dalam Long Program berupa *student exchange* yang ditempuh minimal 1 (satu) semester.
- c. Bentuk pembelajaran dalam Internship, dapat dilaksanakan dengan syarat:
 1. Internship dilaksanakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi,
 2. Internship wajib dibimbing oleh dosen di UNESA dan dapat dilakukan bersama perguruan tinggi atau lembaga mitra.
- d. Pelaksanaan Program IUP *Double/ Joint Degree* melibatkan:
 1. Studi di UNESA selama minimal 6 semester;
 2. Studi di Institusi Mitra selama minimal 2 semester;
 3. Penyerahan laporan akhir atau tugas akhir sesuai ketentuan masing-masing institusi.
 4. Pengaturan jadwal, evaluasi, dan bimbingan akademik dilakukan bersama antara UNESA dan Institusi Mitra.

Bagian Ketiga

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

(1) Syarat dosen pengampu Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai skor TOEFL minimal ≥ 550 atau skor IELTS minimal 6,5;
- b. Pernah menempuh kuliah S2/S3 di luar negeri dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris;

- c. Telah mengikuti pelatihan *English as Medium of Instruction* (EMI) yang dibuktikan dengan sertifikat; atau
 - d. Memiliki pengalaman mengampu mata kuliah dalam bahasa Inggris di kelas Internasional dengan Indeks Survey Kepuasan Dosen minimal 3,0 (tiga koma nol); atau
 - e. Mendapatkan rekomendasi dari Koordinator Program Studi terkait;
- (2) Dosen pengampu Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkomitmen untuk menjalankan pengajaran dalam bahasa Inggris sepenuhnya baik dalam interaksi kelas dan pemberian feedback selama proses pembelajaran.
- (3) Kriteria tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pendukung pelaksanaan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) mampu berbahasa Inggris dengan baik, baik secara lisan maupun tertulis.
- (4) Dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), program studi wajib memfasilitasi pelatihan/sertifikasi Bahasa Inggris atau Bahasa asing lainnya yang relevan dengan program studi.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 15

Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ruang kelas mempunyai minimal luasan per mahasiswa 3,6 m²;
2. Ruang kelas tersedia meja dan kursi, dengan luasan meja minimal 60 x 60 cm², dan kursi dengan sifat mobile;
3. Ruang kelas memiliki tingkat kenyamanan suhu sesuai dengan standard SNI (22 – 26oC), dan pencahayaan yang cukup (250 – 730 lux);

4. Ruang kelas dengan tingkat kebisingan yang tidak melebihi ambang batas sesuai dengan UNESCO;
5. Ruang kelas minimal dilengkapi dengan LCD, camera, dan sound system yang memadai;
6. Laboratorium didukung peralatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP)

Pasal 16

- (1) Program Studi menetapkan dokumen kurikulum dan RPS dalam dual Bahasa, yang diunggah dalam laman resmi Program Studi dan sistem informasi akademik UNESA.
- (2) Program Studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS.
- (3) Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala.
- (4) Program Studi mengendalikan pelaksanaan proses pembelajaran, dan melaporkan hasil pembelajaran mahasiswa kepada orang tua/wali setiap semester.
- (5) Program Studi melakukan peningkatan atas hasil monitoring dan pembelajaran.
- (6) Badan Penjaminan Mutu melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara berkala, melalui tim UPM dan GPM.

Bagian Keenam

Syarat Lulusan dan Ijazah

Pasal 17

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dari Kelas Internasional Program Sarjana (IUP), apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sesuai dengan program reguler.

- (2) Lulusan yang mengikuti Program IUP *Double/Joint Degree* dapat memperoleh 2 ijazah (diploma), yang masing-masing diterbitkan oleh UNESA dan Perguruan tinggi mitra untuk 1 jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.
- (3) Lulusan berhak mendapatkan:
 - a. ijazah dalam dual bahasa;
 - b. surat keterangan pendamping ijazah atau diploma supplement yang memuat proses dan capaian pembelajaran kelas internasional, dalam dual bahasa;
 - c. sertifikat pelaksanaan kegiatan internasional dalam dual bahasa.

BAB V

PERKULIAHAN, PROSEDUR PELAKSANAAN TRANSFER KREDIT, DAN PEMBIMBINGAN

Bagian Kesatu Perkuliahahan

Pasal 18

- (1) Mahasiswa Program IUP mengikuti perkuliahan di UNESA dan mitra perguruan tinggi luar negeri untuk memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang.
- (2) Kegiatan perkuliahan Program IUP mengikuti aturan kegiatan perkuliahan yang ditetapkan pada program reguler pada masing-masing jenjang.

Bagian Kedua Prosedur Pelaksanaan Transfer Kredit

Pasal 19

- (1) Prosedur pelaksanaan Transfer Kredit sebelum mahasiswa berangkat ke Universitas mitra:
 - a. Mahasiswa merencanakan mata kuliah yang akan diambil di Universitas mitra dengan persetujuan dosen wali dan Koordinator Program Studi.

- b. Koordinator Program Studi menetapkan penyetaraan/padanan mata kuliah program studi yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) untuk transfer kredit.
 - c. Mahasiswa memasukkan padanan mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh Koordinator Program Studi dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dengan persetujuan dosen wali.
 - d. Dalam hal mata kuliah tidak ditawarkan pada semester tersebut, mata kuliah dapat dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) semester berikutnya.
- (2) Prosedur pelaksanaan Transfer Kredit setelah pulang dari Universitas mitra:
- a. Mahasiswa menyerahkan fotocopy transkrip dan sertifikat dari Universitas mitra kepada Koordinator Program Studi.
 - b. Koordinator Program Studi memasukkan nilai hasil transfer kredit ke sistem informasi akademik UNESA.

Bagian Ketiga Pembimbingan

Pasal 20

- (1) Pembimbingan mahasiswa Program IUP terdiri atas:
 - a. pembimbingan rencana studi;
 - b. pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi; dan
 - c. pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa;
- (2) Pembimbingan rencana studi Program IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh dosen wali di UNESA;
- (3) Pembimbingan Program IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dosen Pembimbing Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi pada masing-masing jenjang pendidikan di UNESA;

- (4) Dosen wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Dosen Pembimbing Tugas akhir/ skripsi/tesis/disertasi di UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Koordinator Program Studi pada masing-masing jenjang pendidikan yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan;

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 21

- (1) Koordinator Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi Program IUP;
- (2) Monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa meliputi:
- a. capaian sks;
 - b. masa studi; dan
 - c. IPK.

BAB VII

CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Cuti Akademik

Pasal 22

Mahasiswa Program IUP diperkenankan mengajukan cuti selama mengikuti IUP sesuai dengan ketentuan cuti akademik yang berlaku di UNESA.

Bagian Kedua
Gagal Studi Dan Sanksi Akademik

Pasal 23

- (1) Mahasiswa dinyatakan gagal studi mengikuti Program IUP apabila:
- a. melakukan cuti akademik lebih dari 2 semester berturut-turut pada saat mengikuti Program IUP;
 - b. tidak dapat menyelesaikan studi maksimal dalam dua kali masa tempuh kurikulum sesuai waktu yang ditetapkan; atau
 - c. melakukan pelanggaran etika akademik;
- (2) Ketentuan sanksi akademik lainnya pada program IUP mengikuti ketentuan penyelenggaraan akademik UNESA.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 24

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Program IUP di UNESA diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Program IUP UNESA.

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 18 Desember 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan,
dan Reformasi Birokrasi,



SULAKSONO